

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan negara yaitu untuk meningkatkan pembangunan negara seperti fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi dan fasilitas Pendidikan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan negara tersebut dibutuhkan dana atau modal yang cukup besar. Dana tersebut didapatkan dari penerimaan negara. Penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar merupakan dari sektor pajak. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan negara berasal dari pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerima Cukai, maupun pajak-pajak lainnya (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Ischabita et al. (2022) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum, sedangkan menurut (Rahayu, 2017) Pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikul rakyat dalam suatu negara, maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, pemerintah selaku pihak yang melaksanakan

penyelenggaraan kenegaraan diharapkan dapat membantu dan mendukung terwujudnya tujuan negara tersebut.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan, pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, semakin bertambah pengeluaran yang dibutuhkan maka pemerintah menuntut peningkatan penerimaan negara (Mulyanti & Sunarjo, 2019).

Pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara. Beberapa cara yang diupayakan adalah menambah jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini dilakukan selain meningkatkan penerimaan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penerimaan negara berasal pajak ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, semakin bertambah pengeluaran yang dibutuhkan maka pemerintah menuntut peningkatan pendapatan negara (Arviana & W, 2018). Berikut disajikan realisasi APBN negara dari sector pajak 2017-2021.

**Tabel 1.1 Realisasi APBN dari Sektor Pajak (Milyar Rupiah) 2017-2021**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2017	1.472.709,86	1.343.529,64	91,22%
2018	1.618.095,49	1.518.789,77	93,86%
2019	1.786.378,65	1.546.134,75	86,55%

2020	1.404.507,50	1.285.136,32	91,50%
2021	1.444.541,56	1.547.867,68	107,15%

**Sumber:** *Kemenentrian keuangan 2017-2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa APBN dari sektor pajak tahun 2017-2021 masih belum stabil ini dikarenakan pemerintah kurang maksimal dalam pemasukan penerimaan pajak, dapat dilihat pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang baik walaupun masih belum mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup jauh dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan negara mengalami pandemic COVID 19 yang membuat kondisi ekonomi negara mengalami tekanan dan pada tahun 2021 dapat kembali meningkat dari tahun sebelumnya. Maka, dari uraian tersebut penerimaan negara yang berasal dari pajak walaupun masih belum stabil tetapi memiliki peranan yang besar bagi negara karena merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Guna untuk meningkatkan APBN pada sektor pajak diharapkan kepada seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari bentuk *Official Assesment System* kemudian berubah ke *Self Assesment System* pada tahun 1984. *Self Assesment System* ini diterapkan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya pada wajib pajak, wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak

terutang sendiri. Penerapan sistem ini tentunya memiliki konsekuensi dimana masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Rahayu, 2017). *Self Assesment System* ini mengandung hal penting yang diperlukan ada pada wajib pajak yaitu kesadaran pajak wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan.

**Tabel 1.2 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2017	2.633.286.699.000	2.005.036.406.582	76,1%
2018	2.896.371.527.000	2.402.001.452.007	82,9%
2019	2.614.454.353.000	2.552.254.724.834	97,6%
2020	2.313.385.961.000	2.403.561.963.302	103,9%
2021	2.301.889.066.000	2.518.954.014.322	109,4%

**Sumber:** Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Pada data tabel diatas dapat diketahui, bahwa realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mengalami peningkatan yang baik dapat dilihat dari persentase setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum dapat mencapai target yang ditetapkan, sedang pada tahun 2020-2021 pertumbuhan realisasi penerimaan pajak menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari tahun sebelum bahkan realisasi penerimaan pajak melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penyampaian SPT sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 supaya prosedur pelaksanaan SPT Tahunan seperti

pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak atas penghasilan wajib pajak dapat dilakukan sebaiknya-baiknya.

**Tabel 1.3 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>WPOP Efektif</b>	<b>WPOP yang Menyampaikan SPT Tahunan</b>	<b>WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan</b>
2017	1.178.803	282.317	279.335	896.486
2018	1.251.525	303.646	300.147	947.879
2019	1.332.199	323.548	286.138	1.008.651
2020	1.617.507	347.993	360.036	1.269.514
2021	1.695.904	382.253	360.409	1.313.651

**Sumber:** Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Valianti & Damayanti (2017) Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Dimana saat ini kepatuhan wajib pajak dinilai dengan ketaatan memenuhi wajib pajak dari segi formil dan material. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap sukarela dan Ikhlas dari wajib pajak tanpa paksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam bentuk menghitung pajak, bayar pajak dan melaporkan pajak. Sehingga kepatuhan pajak telah lama menjadi masalah bagi pemerintah dimana kepatuhan pajak masih tergolong rendah.

Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak diatas menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menyampaikan SPT Tahunan sangat

jauh dengan WPOP terdaftar setiap tahunnya, inilah yang menunjukkan kepatuhan dan kesadaran dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi kriteria kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, maka yang seharusnya terjadi adalah semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar diikuti pula dengan peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini terjadi disebabkan wajib pajak hanya mendaftarkan diri tetapi tidak melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakannya, wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan karena kurang memahami mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT yang baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh pada saat pengisian SPT, terdapat SPT yang diisi tidak lengkap, dan tingkat pendidikan yang masih rendah juga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Menurut (Burton, 2014) yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut adalah terus mengingatkan akan kesadaran, kepatuhan dan kepedulian (kejujuran) seluruh wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilannya.

Pada penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan beberapa peneliti. (Simamora & Suryaman, 2015) menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong, dan hasil penelitian (Kastolani & Ardiyanto, 2017) juga menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Tetapi peneliti (Annisa et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal, dan hasil penelitian dari (Wulandari & Wibowo, 2019) juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah adalah “Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan menjadi sarana pengembangan pengetahuan teoritis mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan untuk peneliti khususnya dibidang perpajakan terkait Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

##### **2. Bagi Peneliti Lain**

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menambah bahan masukan terkait dengan Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

##### **3. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Ajzen dan Fishbein pada tahun 1985 mengemukakan Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen dalam Saputra, 2019). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat diketahui oleh niat yang dimiliki, ada beberapa faktor yang berdasarkan bentuk dari niat seseorang sebagai berikut:

##### 1. *Behavioral Belief*

Behavioral belief adalah keyakinan kepada hasil dari perilaku yang membentuk sikap, dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, diyakini dan dialami wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan wajib pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat positif atau

negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hasil penelitian (Karwur et al., 2020) menyatakan bahwa Sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado memiliki sikap atau keyakinan masih rendah untuk menyetujui keputusan mematuhi kewajiban pajaknya. Ini disebabkan masih ada Sebagian responden yang bersikap netral atau ragu-ragu, belum paham tentang sistem dan tata cara perpajakan.

## 2. *Normative Belief*

Normative Belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat berbentuk positif atau negatif yang disebabkan karena sudah terbentuknya perilaku dari pengetahuan dan pengalaman wajib pajak ataupun pengalaman orang lain yang akan membentuk niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. (Karwur et al., 2020) menyatakan hasil norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik norma subjektif wajib pajak cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.

## 3. *Control Belief*

Control Belief adalah kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku (*perceived power*). (Karwur et al., 2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa control perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

ini berarti semakin tinggi control perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.2 Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr. P. J. A. Andriani (dalam buku Abdul Halim et al., 2016) Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi Kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam buku Abdul Halim et al., 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan, ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Berikut uraian sistem pemungutan pajak:

##### 1. *Official Assessment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

##### 2. *Self Assesment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungutan pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian:

#### 1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok) dan pajak kabupaten/kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir).

### **2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Umumnya pajak penghasilan pasal 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya pajak penghasilan pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Perlakuan atas pajak penghasilan pasal 21 sangat bervariasi tergantung jenis penghasilannya. Terdapat berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 seperti:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
4. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

## 5. Penghasilan Lainnya

Subjek pajak atau penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-pihak berikut:

1. Pegawai
2. Penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris
  - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, peneri, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j. Petugas penjajah barang dagangan
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct sellin* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta Pendidikan, pelatihan, dan magang
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

Adapun objek pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah Borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun
7. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 termasuk pula penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

#### **2.1.4 Surat Pemberitahuan**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat

Pemberitahuan memiliki fungsi bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun beberapa jenis formular Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi sebagai berikut:

1. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS
  - a. SPT Tahunan 1770 SS ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari Rp 60.000.000
  - b. Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan saja.
2. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S
  - a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60.000.000
  - b. Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang berasal lebih dari satu sumber.

3. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770
  - a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  - b. Digunakan oleh wajib pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri lain (bunga, royalti dan sebagainya), atau penghasilan luar negeri.

#### **2.1.5 Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Salah satu yang berkaitan dengan wajib pajak merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari lima belas digit, yaitu sembilan digit pertama merupakan kode wajib pajak dan enam digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Berikut Kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1007 yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP, apabila telah memnuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Persatuan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mengantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. Dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan jika diperiksa wajib
  - a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Adapun Hak-Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
  8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2007.

#### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. (Kastolani & Ardiyanto, 2017) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, dan kepatuhan juga merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal

perpajakan. Kepatuhan dapat terwujud dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Terdapat dua jenis kepatuhan wajib perpajakan menurut (Rahayu, 2017) yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan.
2. Kepatuhan Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu, 2017)

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Tepat waktu dalam memotong maupun memungut pajak
3. Tepat waktu dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
4. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak dimasukkan dalam kategori indikator wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan meliputi:
  - a. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 3 (tiga) dalam terakhir

- b. Dalam tahun terakhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak berturut-turut
  - c. Surat pemberitahuan tahunan masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan masa pajak berikutnya
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh
- a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
- a. Disusun dalam bentuk Panjang (*long form report*)
  - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

### 2.1.7 Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Pasal 1 Ayat 3 Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Rahayu (2017) Penerimaan Pajak merupakan pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun restribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Penetapan jenis pajak masuk ke dalam pungutan pajak pusat atau pajak daerah didasarkan kepada prinsip keadilan. Walaupun pungutan pajak dilakukan oleh pusat, pada akhirnya penerimaan pajak tersebut akan membiayai belanja daerah melalui distribusi penerimaan pusat dan daerah.

### 2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pendukung penelitian yang ditulis oleh penulis.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	(Annisa et al., 2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib orang pribadi.

No.	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
			orang pribadi. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan uji asumsi klasik (uji normalitas), uji hipotesis dan uji regresi sederhana.	
2.	(Wulandari & Wibowo, 2019)	Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan secara parsial maupun simultan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hasil ekstensifikasi pajak secara simultan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
3.	(Kastolani & Ardiyanto, 2017)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan pajak	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini dinyatakan bahwa kepatuhan wajib

No.	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
		Penghasilan	dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis data yang digunakan dengan pengujian model regresi dengan asumsi klasik dan pengujian hipotesis	pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
4.	(Fitria, 2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode <i>proposional cluster random sampling</i> , berganda dengan bantuan SPSS <i>versi 23 for windows</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhann wajib pajak orang pribadi. 2.) pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3.) secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan

No.	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
				memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan waji pajak orang pribadi.
5.	(Simamora & Suryaman, 2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong	Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong.
6.	(Alfian, 2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Surabaya Krembangan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh wajib pajak orang pribadi kepatuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan	Berdasarkan analisis yang digunakan dapat disimpulkan bahwa terdapat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Surabaya Krembangan.

No.	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
			periode 2007-2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana	
7.	(Lainutu, 2013)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado	Bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi terhadap penerimaan PPh pasal 21. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linear sederhana.	Maka diperoleh hasil dari penelitian ini adalah hasil Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 dan diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan Penerimaan PPh Pasal 21.

### 2.3 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis


#### 2.3.1 Kerangka Teoritis

Kemajuan dan perkembangan negara Indonesia merupakan program penting pemerintah dengan cara membangun dalam berbagai sektor salah satunya adalah sector perpajakan. Pajak wajib dibayarkan untuk kepentingan negara dalam membiayai pembangunan nasional sehingga untuk mewujudkan kemajuan negara diperlukan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor

utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat.

Kepatuhan membayar pajak diawali dengan pemahaman bahwa kita sudah menikmati dan menggunakan barang dan jasa publik dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana ini perlu dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Setelah mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Umumnya pajak penghasilan pasal 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada system penggajian suatu perusahaan, tetapi pajak penghasilan pasal 21 ini juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.



**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis**

### 2.3.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019) Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H<sub>0</sub>: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

H<sub>a</sub>: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

##### 3.1.1 Populasi

Sugiyono (2019) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Poluasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I tahun pajak 2021 sebanyak 1.695.904.

##### 3.1.2 Sampel

Sugiyono (2019) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* yaitu *random sampling* dimana anggota sampel yang dipilih secara acak yang berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Metode pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

$e^2$  = Persentase kelonggaran kesalahan ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan (misalnya 1%, 5%, 10%)

Maka pada penelitian ini diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{1.695.904}{1 + 1.695.904(0,1)^2} = 99,99 = 100$$

Sehingga sampel pada penelitian ini terdapat sebanyak 100 respon.

### **3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. (Sugiyono 2019) data kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Sugiyono (2019) Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini berupa wajib pajak orang pribadi terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan, target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- b. Sugiyono (2019) Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang digunakan adalah sejarah, visi misi, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

#### **3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan kuesioner.

- a. Bahri (2018) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, serta dokumen yang diteliti dapat berbagai jenis dan tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumentasi data dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- b. Sugiyono (2019) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Penilaian dan pengukuran metode kuesioner ini menggunakan *Skala Likert*. (Sugiyono, 2019) *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada *skala likert* terdapat skor yang diberikan untuk setiap jawaban sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tabel Skala Likert**

Jenis Jawaban	Bobot Nilai
Sangat setuju/selalu/sangat positif	5
Setuju/sering/positif	4
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral	3
Tidak setuju/hamper tidak pernah/negatif	2
Sangat tidak setuju/tidak pernah	1

**Sumber:** *Sugiyono 2019*

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Bahri (2018) Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Definisi operasional dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu

variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent dan variabel dependen.

### **3.3.1 Variabel Independen (Variabel Laten Eksogen)**

Bahri (2018) Variabel Independen merupakan tipe variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variable lain. Keberadaan variabel independent tidak bergantung pada adanya variabel yang lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain. Variabel independen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan partisipasi aktif wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memiliki predikat taat dan disiplin memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hal ini berbeda dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar setoran pajak dengan jumlah besar, sehingga ini tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan membayar setoran pajak dengan jumlah besar. Karena pembayar pajak dengan jumlah besar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar bagi negara, apabila masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak.

### **3.3.2 Variabel Dependen (Variabel Laten Endogen)**

Bahri (2018) Variabel Dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Penerimaan pajak merupakan dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yaitu

untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (X)	kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (Rahayu, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP</li> <li>2. Tepat dalam memotong dan memungut pajak</li> <li>3. Tepat waktu dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang terutang</li> <li>4. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar</li> <li>5. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani</li> <li>6. Tidak Mempunyai tunggakan</li> <li>7. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan</li> <li>8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir (Rahayu, 2017) (Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007)</li> </ol>	Likert
2.	Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Penerimaan Pajak merupakan pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun redistribusi daerah dan penerimaan lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan negara. Jumlah Pajak Penghasilan yang disetor</li> <li>2. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak</li> <li>3. Meningkatkan</li> </ol>	Likert

		bukan pajak. (Rahayu, 2017)	<p>kemandirian keuangan publik merupakan peranan yang strategis dalam peningkatan penerimaan pajak</p> <p>4. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP penerimaan pajak semakin meningkat.</p> <p>5. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.</p> <p>6. Membayar pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP)</p> <p>7. Membayar PPh Pasal 21 atas honorium atau imbalan lain</p> <p>8. Jumlah pajak penghasilan yang disetor</p> <p>9. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan (Nissa, 2020)</p> <p>(Dinda et al., 2022)</p>	
--	--	--------------------------------	--	--

### 3.4 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data merupakan tahapan pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

#### 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2019) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif ini melingkupi karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, Pendidikan dan pekerjaan

### **3.4.2 Parsial Least Square (PLS)**

Pada metode penelitian kuantitatif ini peneliti menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang diukur menggunakan *software SmartPLS* mulai dari pengujian hipotesis. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak harus didasarkan banyak asumsi. PLS ini digunakan untuk mengkonfirmasi teori pada hubungan antar variabel yang sudah memiliki dasar teori yang kuat, dan untuk memberikan rekomendasi hubungan variabel yang belum memiliki dasar teori yang kuat. Maka PLS digunakan sebagai alternatif pendekatan pada persamaan struktural yang dasar teorinya lemah. Adapun beberapa keunggulan PLS adalah

1. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate
2. PLS dapat digunakan pada semua skala pengukuran baik nominal, oerdinal, interval, maupun rasio
3. Ukuran sampel tidak harus besar
4. Walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi jika dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak hubungan antara variabel laten yang belum memiliki dasar teori yang kuat.

Adapun Langkah-langkah analisis PLS dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Merancang model strukutral atau *inner model*. Pada tahap ini, peneliti menformulasikan model hubungan antar konstrak.

2. Merancang model pengukuran atau *outer model*. Pada tahap ini, mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel laten.
3. Mengkonstruksi diagram jalur. Fungsi utama dari membangun diagram jalur adalah untuk memvisualisasikan hubungan antar indikator dengan konstraknya serta antara konstruk yang akan mempermudah peneliti untuk melihat model secara keseluruhan.
4. Estimasi Model. Pada Langkah ini, ada tiga skema pemilihan *weighting* dalam proses estimasi model, yaitu *factor weighting scheme*, *centroid scheme*, dan *path weighting scheme*.
5. *Goodness of Fit* atau evaluasi model meliputi evaluasi model pengukuran dan evaluasi model structural.
6. Pengujian hipotesis dan interpretasi

### 3.4.3 Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

(Furadantin, 2018) suatu model penelitian dapat menggunakan konstruk laten dengan indikator reflektif maupun formatif. Indikator-indikator tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model yang seluruhnya menggunakan indikator reflektif. Adapun persamaan *outer model* untuk model indikator reflektif sebagai berikut

$$x = \lambda_x \xi + \varepsilon_x$$

$$y = \lambda_y \eta + \varepsilon_y$$

Dimana:

$x$  menyatakan indikator untuk variabel laten eksogen ( $\xi$ )

$y$  menyatakan indikator untuk variabel laten endogen ( $\eta$ )

$\lambda_x \lambda_y$

Menyatakan *loading matrix* yang menggambarkan seperti koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya.

#### **3.4.3.1 Validitas Konvergen**

Validitas konvergen merupakan suatu jenis validitas yang berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur suatu konstruk harus mempunyai korelasi tinggi sehingga digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antara variabel laten dengan variabel manifest pada model pengukuran reflektif. Suatu korelasi dapat dikatakan memenuhi evaluasi validitas konvergen apabila memiliki nilai berdasarkan *loading factor* lebih besar dari 0,7 ( $>0,7$ ) dan AVE (*Average Variance Extracted*), lebih besar dari 0,5 ( $>0,5$ ).

#### **3.4.3.2 Validitas Diskriminan**

Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Uji validitas diskriminan menggunakan nilai *Cross Loadings* nilai yang diharapkan lebih besar dari 0,7. Cara lain untuk mengukur dan menguji validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE (*Average Variance Extracted*) dengan nilai lebih dari 0,5 untuk setiap konstruk lebih besar dengan antar konstruk lainnya dalam model.

#### **3.4.3.3 Reliabilitas Indikator**

Reliabilitas indikator bertujuan untuk menilai apakah indikator pengukuran variabel laten reliabel atau tidak. Caranya dengan mengevaluasi hasil outer loading tiap indikator. Pengukuran reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

*Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih dari 0,7 (>0,7).

### 3.4.4 Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Furadantin (2018) Langkah awal model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model. Sedangkan menurut (Narimawati et al., 2020) pada model struktural yang disebut juga sebagai model bagian dalam, semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori substansi. Adapun persamaan untuk *inner model* sebagai berikut

$$\eta = \beta_0 + \beta_{\eta} + \Gamma\xi + \zeta$$

Dimana:

$\eta$  menyatakan vektor variabel laten endogen (dependen)

$\xi$  menyatakan vektor variabel laten eksogen (independent)

$\zeta$  menyatakan vektor residual (*unexpected variance*)

#### 3.4.4.1 Uji R-Squared ( $R^2$ )

Narimawati et al. (2020) Uji R-squared ( $R^2$ ) merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. nilai  $R^2$  sebesar 0,67 dikategorikan sebagai substansial, nilai  $R^2$  sebesar 0,33 dikategorikan sebagai moderate, nilai  $R^2$  sebesar 0,19 dikategorikan sebagai lemah, dan nilai  $R^2$  sebesar > 0,7 dikategorikan sebagai kuat.

### 3.4.5 Kecocokan Model (Model Fit)

Furadantin (2018) untuk mengukur model fit dengan *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)*. SRMR adalah indeks rata-rata residual terstandar antara matriks korelasi yang diobservasi dengan matriks hipotesis. Agar memenuhi kriteria *model fit*, nilai SMSR < 0,1 atau 0,08 model semakin cocok.

### 3.4.6 Uji Hipotesis (*Bootstraping*)

Dalam menilai signifikansi pengaruh antar variabel, perlu dilakukan prosedur *Bootstraping*. Menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak Ketika t-statistik  $> 1,96$ . Untuk menolah atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai  $p < 0,05$ .